



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1271111503750006, lahir di Medan, 15 Maret 1975, umur 48 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Servis, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Liza Nasa Fitri, S.H. dan Rifai Nasa Putra, S. H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "R.H. Legal Consultan & Rekan" berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, KM. 9, Gang Masjid Nurul Iman, Nomor 6 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Hp. 0852-6294-7084, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 12 Desember 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK 1271056702580002, lahir di Medan, 27 Februari 1958, umur 65 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai kantin, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta mempertimbangkan alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA. Mdn tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan terhadap cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 November 2017 M, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, tanggal 27 November 2017 M;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi berselisih dan sering bertengkar yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon setiap bertengkar selalu menghina Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak pertengkar dan perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan oleh karena Termohon marah dinasehatin oleh Pemohon dikarenakan Termohon sakit namun tetap kerja yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon bertengkar kemudian Termohon pergi dari rumah dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Keluarga Pemohon sudah mencoba untuk berdamai dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak ada beriktikad baik kepada Pemohon sehingga perdamaian tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon telah nyata melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 33 dan pasal 34 UU Perkawinan di Indonesia jjs pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai ini kepada Pengadilan Agama Medan;
9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
 - c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon inperson didampingi kuasanya yang bernama Liza Nasa Fitri, S.H. dan Rifai Nasa Putra, S. H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "R.H. Legal Consultan & Rekan" berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, KM. 9, Gang Masjid Nurul Iman, Nomor 6 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Hp. 0852-6294-7084, datang menghadap ke persidangan, kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 12 Desember 2023,

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan menyatakan surat kuasa tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Bahwa Termohon inperson menghadap sendiri kepersidangan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan mediator non Hakim Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2024 upaya damai tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan Perkawinan secara Islam pada tanggal 26 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27 November 2017;
2. Bahwa benar pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Janda dan Perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi berselisih dan sering bertengkar;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tidak benar penyebabnya karena Termohon setiap bertengkar selalu menghina Pemohon, yang benar Pemohon yang tidak menghargai Termohon;
- b. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai suami, Termohon sudah berusaha untuk mendengarkan nasehat Pemohon;
5. Bahwa benar puncak pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, namun penyebabnya bukan disebabkan oleh karena Termohon marah dinasehatin oleh Pemohon, namun karena Pemohon dan keluarganya menuduh Termohon sakit TBC dan mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon;
6. Bahwa menurut Termohon yang benar penyebab perselisih Pemohon dengan Termohon karena saat Termohon sakit serta batuk-batuk, Pemohon menuduh Termohon menderita sakit TBC, padahal kenyataannya tidak ada, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon menghubungi keluarga Termohon untuk menjemput Termohon karena Termohon akan dikembalikan kepada keluarga Termohon;
7. Bahwa tidak benar keluarga Pemohon sudah mencoba untuk berdamai dengan Termohon;
8. Bahwa benar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023;
10. Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai CS atau Cleaning Service dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 3.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
11. Bahwa selama ini nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 perbulan, namun sejak pisah rumah nafkah yang diberikan sekitar Rp 700.000,00 perbulan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suami, secara hukum Termohon mempunyai hak-hak sebagai seorang perempuan berupa biaya iddah dan mut'ah;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan keadaan Termohon yang disia-siakan oleh Pemohon, maka Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama menjalani masa iddah selama 90 (sembilan puluh) hari dengan besarnya Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Maskan selama menjalani masa iddah selama 90 (sembilan puluh) hari dengan besarnya Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Kiswah selama menjalani masa iddah selama 90 hari dengan besarnya Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
3. Bahwa antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat telah lama berumah tangga lebih kurang selama 6 tahun, sehingga wajar dan beralasan kepada Penggugat Rekonvensi harus diberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Bahwa Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut dengan besaran demikian karena Pemohon atau Tergugat Rekonvensi mempunyai dan rumah itu bisa dijual untuk membayar kewajibannya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iuddah sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus juta rupiah);
 - 2.2. Maskan selama masa iuddah sebesar Rp 300.000,00- (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah selama masa iuddah sebesar Rp 300.000,00- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon/gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik sekaligus jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan menyangkiut gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membayarnya karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Cleaning Service yang sangat minim penghasilannya, diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan besarnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya secara lisan dengan tetap mempertahankan jawabannya, sedangkan dalam rekonvensi tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya dalam rekonvensi dengan tetap mempertahankan jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, bukti P.1;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi kepersidangan masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan merias pengatin, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, mereka telah lama menikah yaitu tanggal 26 November 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- bahwa selama perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Termohon selaku isteri sering marah kepada Pemohon, sikapnya sangat emosional, selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah;
 - Termohon selaku seorang isteri sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon selaku suaminya, tidak mau lagi mendengar nasehat suaminya;
 - bahwa Termohon selalu melawan Pemohon selaku suaminya;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi selaku kakak kandung dari Pemohon hanya mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan dari Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut;
 - bahwa antara Pemohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak setahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, hal tersebut saksi lihat dan mengetahui sendiri, karena saksi tahu saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Termohon tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
- bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami isteri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah lama menikah yaitu tanggal 26 November 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
 - bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
 - bahwa selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dan hidup dalam keadaan rukun dan damai;
 - bahwa sejak 2 tahun yang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Termohon selaku isteri sering marah kepada Pemohon, sikapnya sangat emosional, selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah;
 - Termohon selaku seorang isteri sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon selaku suaminya, tidak mau lagi mendengar nasehat suaminya;
 - bahwa Termohon selalu melawan Pemohon selaku suaminya;
 - bahwa saksi selaku adik kandung dari Pemohon pernah melihat sendiri adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut;
 - bahwa antara Pemohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak setahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
 - bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai Cleaning Service dengan penghasilan perbulannya berkisar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Termohon juga telah menghadirkan 1 orang saksi kepersidangan bernama Xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, saksi adalah adik kandung Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami isteri;
- bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah saksi sebagai adik kandung Termohon;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- bahwa selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dan hidup dalam keadaan rukun dan damai;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa yang saksi tahu antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak lebih kurang setahun yang lalu, saat itu saksi sebagai saudara kandung Termohon oleh Pemohon dan keluarga Termohon untuk membawa pulang Termohon karena Termohon sudah menderita sakit TBC, lalu saksi datang membawa pulang Termohon, namun yang saksi ketahui ternyata Termohon tidak megindap penyakit TBC;
- bahwa saat saksi menjemput Termohon, saksi pernah melihat Pemohon memarahi Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak setahun yang lalu, Termohon kembali ke keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin berpisah denga Termohon, sedangkan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut akibat dari perceraian diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan tetap pada dalil-dalil jawabannya, dan menyangkut akibat dari perceraian tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah permohonan cerai talak, Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, dengan demikian perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon inperson didampingi kuasanya yang bernama Liza Nasa Fitri, S.H. dan Rifai Nasa Putra, S. H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "R.H. Legal Consultan & Rekan" berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII, KM. 9, Gang Mesjid Nurul Iman, Nomor 6 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Hp. 0852-6294-7084, datang menghadap ke persidangan, kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Pemohon tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil, bahkan untuk mengoptimalkan upaya damai sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan mediator non Hakim Hj. Beby Nazlia Hsb, S. H., M. H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Januari 2024 upaya damai tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi berselisih dan sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon setiap bertengkar selalu menghina Pemohon serta Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai suami. Puncaknya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan oleh karena Termohon marah dinasehatin oleh Pemohon dikarenakan Termohon sakit namun tetap kerja yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon bertengkar kemudian Termohon pergi dari rumah dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut Termohon Konvensi pada pokoknya telah membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi serta membantah dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagian yang lain, namun pada akhirnya Termohon Konvensi menyatakan tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat baik kepada Pemohon Konvensi maupun kepada Termohon Konvensi harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2017 sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terutama menyangkut pisahnya rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah berlangsung sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak diketahui oleh saksi tersebut,

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menyangkut pisahnya rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah berlangsung sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

---Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi kepersidangan dihubungkan dengan permohonan Pemohon Konvensi, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 26 November 2017;
2. Bahwa selama pernikahannya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi ketidakharmonisan sekurang-kurangnya sejak setahun lalu;
4. Bahwa penyebab dari perselisihan pertengkaran tersebut karena antara keduanya terlalu emosional dan selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulan berkisar antara Rp 2.500.0000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon Konvensi tetap menyatakan ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah terjadi ketidakpastian dan kemudharatan atas diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing- masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menegaskan bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak melihat siapa yang bersalah dalam masalah ini rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti telah terjadi perselisihan dan percekocokan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah meminta untuk;

1. Menggabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menggabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa:

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa iuddah sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus juta rupiah);
- 3.2. Maskan selama masa iuddah sebesar Rp 300.000,00- (tiga ratus juta rupiah);
- 3.3. Kiswah selama masa iuddah sebesar Rp 300.000,00- (tiga ratus juta rupiah);
- 4.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah menyatakan tidak sanggp dengan permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut karena pnghasilannya sebagai Cleaning Service sangat munim dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan besaran kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik kepada Penggugat Rekonvensi di wajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun kepersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa keterangan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi mengenai besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah hal yang diketahui oleh saksi tersebut, namun hal tersebut hanya diketahui oleh satu orang saksi saja, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa masih dibuktikan bukti lain untuk menerangkan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, dengan demikian bukti tersebut adalah bukti awal saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi selama ini setiap bulannya berkisar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.00, (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menghuykum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iuddah sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun kepersidangan, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah nmengajukan 1 orang saksi yang keterangannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara nyata besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi setian bulannya, namun fakta hukum yang terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya berkisar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.00, (tiga juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas tuntutan Pengguga Rekonvensi akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai setelah mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam menjalani masa iddah yang memerlukan kepada nafkah, majelis menilai serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan dalam perkara aquo tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratusn ribu rupiah), dengan demikian atas petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya; walauoun demikian Majelis Hakim berpendapat;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar maskan selama Maskan selama masa iddah sebesar Rp 300.000,00- (tiga ratus juta rupiah); msa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun kepersidangan, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat walaupun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara nyata besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya berkisar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00, (tiga juta rupiah), setiap bulannya, namun fakta hukum yang terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas tuntutan Pengguga Rekonvensi akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai setelah mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam memperoleh maskan dari suaminya, majelis menilai serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan maskan dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan dalam perkara aquo tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan biaya maskan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian atas petitum gugatan Penggugat Rekonveni tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kiswah selama masa iddah sebesar Rp 300.000,00- (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun kepersidangan, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 1 orang saksi;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat walaupun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara nyata besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, namun fakta hukum yang terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya berkisar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.00, (tiga juta rupiah), setiap bulannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas tuntutan Pengguga Rekonvensi akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai setelah mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam memperoleh kiswah dari suaminya, majelis menilai serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan kiswah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan dalam perkara aquo tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan biaya maskan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian atas petitum gugatan Penggugat Rekonveni tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun kepersidangan, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat walaupun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara nyata besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, namun fakta hukum yang terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya berkisar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.00, (tiga juta rupiah), dengan demikian

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat atas tuntutan Pengguga Rekonvensi akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai setelah mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam memperoleh pemberian wajib dari suaminya (mut'ah) majelis menilai serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan bekas suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam huruf C angka 1 kewajiban iddah tersebut yang terdiri dari nafkah, kishwah maskan serta mut'ah tersebut wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Termohon) di

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Kiswa selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),
 - 2.3. Maskan selama masa iddah sebesar Rp 500.000,00 lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**, dan **Dra. Hj. Rinalis, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Armen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Drs. H. Yusri, M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 3133/Pdt.G/2023/PA. Mdn



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Jumlah	:	Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)